

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) bertindak sebagai lembaga keuangan milik desa adat yang berhubungan erat dengan aspek ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat (*krama*). Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017, posisi LPD ditegaskan sebagai lembaga keuangan milik desa pakraman yang berfokus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat hukum adat. Karakter tersebut membedakan LPD dari badan usaha yang hanya berorientasi pada laba karena sumber daya yang dikelola berasal dari kepercayaan komunitas dan hasilnya juga diharapkan kembali mendukung kehidupan desa adat.

Pengelolaan tabungan, deposito, kredit, modal desa adat, dan hasil usaha menempatkan pengurus LPD sebagai pihak yang menerima amanah. Amanah tersebut tidak cukup dipenuhi dengan pencatatan atau penyusunan laporan untuk kepentingan administratif. Pengurus juga perlu menjelaskan kondisi keuangan, alasan di balik keputusan, persoalan yang dihadapi, serta tindak lanjut yang akan dilakukan kepada pihak yang memberikan amanah. Dalam konteks LPD, pihak tersebut mencakup desa adat, prajuru, dan krama yang memiliki kepentingan terhadap keberlanjutan lembaga.

Selaku lembaga keuangan, LPD secara berkala menyusun laporan keuangan yang menggambarkan kondisi finansial organisasi, baik dalam situasi stabil maupun berisiko. Salah satu fungsi utama laporan keuangan ini adalah menyajikan data pergerakan posisi keuangan, kinerja, serta kondisi finansial LPD sebagai landasan pengambilan keputusan ekonomi bagi para pemangku kepentingan (Suarjana et al., 2020).

Laporan keuangan berfungsi sebagai media bagi perusahaan untuk menyajikan posisi finansial, arus kas, serta hasil operasional dalam periode waktu tertentu. Data tersebut sangat krusial dalam mengevaluasi kinerja keuangan, mengidentifikasi tren, serta membandingkannya dengan pencapaian periode sebelumnya maupun dengan entitas lain dalam industri sejenis (Saputri, 2024).

Hasil dari perbandingan tersebut akan digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dari suatu organisasi, khususnya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam hal ini.

Kinerja usaha yang baik mendorong kepercayaan investor, akses pendanaan, kesejahteraan karyawan, dan kontribusi ekonomi. Dalam konteks ini, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang beroperasi di tingkat desa memiliki peran penting dalam pelayanan keuangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kinerja usaha LPD menjadi indikator keberhasilan finansial dan kepercayaan masyarakat, dengan pendapatan yang bergantung pada keberhasilan usaha debitur (Nyoman et al., 2025).

Lembaga Perkreditan Desa atau yang disingkat LPD dapat dianggap sebagai salah satu penunjang perekonomian suatu desa. LPD yang dikatakan berhasil adalah LPD yang mampu menjaga serta meningkatkan kualitas dari segi pelayanan serta kinerja keuangannya. Masyarakat sebagai nasabah dan masyarakat pula sebagai pengurus serta pengawas dalam keberlangsungan LPD itu sendiri.

Dalam hasil penelitian, Suriantini (2023), keberhasilan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dapat dilihat dari transparansi, akuntabilitas, reponsibilitas, independensi dan kewajaran pada kinerja keuangan LPD di Kecamatan Kintamani (Suriantini & Suarmanayasa, 2023). Jika dipaparkan lebih lanjut satu per satu, kelima hal tersebut akan berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga mampu meningkatkan kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) kearah yang lebih baik. Dalam Bahasa yang mudah dipahami yaitu transparansi terkait dengan keterbukaan, yang dimaksud adalah data atau informasi mudah diakses. Apabila lembaga transparan terhadap informasi yang diperlukan nasabah, berarti data atau informasi tersebut mampu dipertanggung jawabkan dan mempertanggung jawabkan data atau informasi di hadapan peraturan yang berlaku tanpa dipengaruhi oleh kepentingan individu atau kelompok lainnya. Dan yang terakhir yaitu kewajaran, data atau informasi diharapkan tidak memihak untuk menghindari timbulnya kepentingan individu atau kelompok.

Dalam kaitannya dengan menjaga serta meningkatkan kinerja keuangan

Lembaga Perkreditan Desa, rasa tanggung jawab dari pengelola sangat dibutuhkan. Bertanggung jawab atas proses pembuatan hingga pelaporan kinerja keuangan yang jika dilakukan sepenuhnya akan mampu meningkatkan kinerja keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam akuntabilitas mampu menunjang pengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam proses penyampaian kinerja keuangan.

Rendahnya tingkat akuntabilitas akan berimbas negative bagi perusahaan atau organisasi tersebut. Penyalahgunaan wewenang, proses pelayanan yang lambat serta terjadinya korupsi dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat merupakan dampak yang ditimbulkan dari rendahnya akuntabilitas. Selain itu, proses pembuatan hingga pelaporan kinerja keuangan juga akan terganggu yang mengakibatkan perusahaan atau organisasi tidak mampu mencapai tujuannya dengan baik.

Kasus penggelapan aset yang terjadi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Banyuasri merupakan salah satu contoh dari sekian banyak persoalan yang dipicu oleh rendahnya tingkat akuntabilitas dalam tata kelola LPD maupun organisasi sejenis. Kasus ini terjadi pada tahun 2013, aset sebesar Rp. 350.000.000 kala itu ditahan bersamaan dengan penahanan Kelian Desa Adat Banyuasri dan Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) serta pelimpahan berkas. Hal ini disebabkan karena sistem pencatatan yang digunakan masih manual sehingga peluang untuk melakukan kecurangan sangatlah rentan pada saat itu (News, 2013).

Rendahnya penerapan akuntabilitas memicu adanya penyalahgunaan kewenangan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Banyuasri. Sistem KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) cukup mendominasi, serta timbulnya prinsip "*mekejang nyame*" yang juga menyebabkan kerugian dalam kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Banyuasri utamanya dalam pemberian kredit yang bahkan pengurus juga bermain di dalamnya. Hal tersebut terus-menerus terjadi sehingga Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Banyuasri mengalami kemerosotan.

Sejak saat itu Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Banyuasri ditutup tidak beroperasi selama kurang lebih 6 tahun hingga pada tahun 2019 ,

tepatnya pada tanggal 22 Januari 2019 atas dasar pertimbangan bersama *krama* desa adat dan setelah berkali-kali mengadakan *paruman* LPD Desa Adat Banyuasri kembali didirikan dengan struktur kepengurusan yang juga diawasi langsung oleh *prajuru desa adat*. Pada *paruman* perdana, *prajuru* bersama-sama dengan *krama* desa adat membahas mengenai rencana awal pendirian kembali LPD. Dan pada *paruman* selanjutnya setelah mendapat keputusan terkait persetujuan pendirian LPD, bersama-sama *prajuru* dan *krama* desa adat membahas mengenai *awig-awig* LPD yang tentunya harus sejalan dengan sistem pemerintahan desa adat.

Awig-awig ini juga menyangkut terkait dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta bentuk pertanggungjawaban yang berlaku di LPD. Adapun modal awal yang diberikan desa adat sebesar Rp. 407.000.000 dan melalui pengajuan proposal kepada *krama* desa dengan sistem sukarela, terkumpul sejumlah Rp. 68.500.000. Dana yang terhimpun tersebut dipergunakan sebagai modal awal berdirinya LPD Desa Adat Banyuasri. Pembentukan kembali LPD Desa Adat Banyuasri diawali dengan proses pembuatan *awig-awig* LPD, dan selain itu tentunya dilakukan restrukturisasi kepengurusan baru, pegawai serta tim pengawas baru yang berkompeten di bidang akuntansi serta sistem komputerisasi yang lebih relevan digunakan.

Pengurus serta pengawas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Banyuasri mulai melakukan upaya dalam mengembalikan kembali citra dan nama baik sehingga Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Banyuasri kembali eksis dan mampu meningkatkan kinerjanya. Berbagai usaha dilakukan oleh LPD Desa Adat Banyuasri untuk menarik minat *krama* desa dalam menyimpan dananya di LPD Desa Adat Banyuasri dengan cara melakukan pendekatan serta promosi dari rumah ke rumah, selalu memberikan informasi terkait LPD pada saat *paruman* maupun *sangkepan* dilaksanakan. upaya lainnya yang dilakukan yaitu menyediakan produk berupa pelayanan dalam menjembatani transaksi pembayaran listrik, air, dan yang lainnya. Lambat laun, *krama* desa mulai memberikan kepercayaannya kepada LPD yang baru ini dengan menyimpan uang berupa tabungan maupun deposito, pinjaman berupa kredit serta pelayanan transaksi lainnya.

Selama 4 tahun berjalan, LPD Desa Adat Banyuasri saat ini telah mampu memperbaiki kesehatan keuangannya baik dari segi tabungan, pemberian kredit serta usaha lainnya yang telah dijalankan. Meskipun dalam pelaksanaannya tentunya masih terdapat kredit macet utamanya pada saat COVID-19 melanda, akan tetapi persentase kredit macet tersebut telah mengalami penurunan yang pesat dibandingkan dengan yang sebelumnya serta dapat diatasi dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan di LPD Desa Adat Banyuasri. Pelaksanaan pelaporan hasil usaha LPD Desa Adat Banyuasri rutin diadakan pada saat pasangkepan desa. Saat ini asset yang dimiliki oleh LPD Desa Adat Banyuasri sebesar Rp.4. 370.000.000, laba per 31 Agustus 2023 sebesar 229.000.000 dengan tingkat likuiditas sebesar 36.49%. Dapat dilihat dari angka-angka tersebut bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan sejak awal didirikan yang terdiri atas pendapatan operasional, dana pihak ketiga berupa tabungan dan deposito yang berasal dari krama desa.

Pelaporan keuangan LPD Desa Adat Banyuasri dilakukan melalui sangkepan desa adat. Sejak awal beroperasinya LPD, sangkepan merupakan sarana dalam menyampaikan kondisi keuangan LPD maupun permasalahan yang terjadi di LPD. Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan LPD ditempuh melalui forum *sangkepan* desa dengan menyerap aspirasi *krama* serta memusyawarakannya guna menemukan solusi terbaik. Dalam hal ini, transparansi dari LPD sangat diperlukan untuk mengetahui secara jelas terkait kondisi keuangan terkini LPD.

Pasangkepan atau yang singkatnya dikenal sebagai *sangkepan* ini terbilang unik dalam pelaksanaannya karena dilaksanakan pada *umanis tumpek*. *Umanis tumpek* sendiri merupakan hari yang diperhitungkan dengan menggunakan *wewaran*, *tumpek* sendiri jatuh pada hari sabtu dengan *panca wara kliwon*, sehingga *umanis tumpek* jatuh pada hari minggu atau yang dikenal sebagai *redite umanis* dan *sangkepan* dilaksanakan pada sore hari. Dalam pelaksanaan *sangkepan* di desa adat banyuasri, rutin dilaksanakan tanpa arah-arah dari juru arah desa. Sebagai penanda *sangkepan* akan segera dimulai, kelian adat akan memukul kulkul dengan perhitungan yang sudah ditentukan untuk memberitahukan kepada masyarakat agar segera berkumpul di wantilan desa adat.

Dalam *sangkepan* membahas *utsaha* desa yaitu berupa pendapatan, pembiayaan desa dan sisa hasil kekayaan desa adat. Selain itu, juga diadakan pemungutan denda atau *pamidanda* yang dalam istilah Indonesia yakni denda yang ditujukan kepada *krama* desa yang tidak melaksanakan *pariyah* ketika melakukan kegiatan di desa. LPD yang merupakan bagian dari Desa adat banyuasri juga turut melaporkan hasil usaha dalam periode tertentu yang juga disesuaikan dengan pelaksanaan *sangkepan* desa.

Perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya yaitu terdapat pada media digunakan sebagai bentuk akuntabilitas. Hasil penelitian Luh Ari Meiningsih menunjukkan bahwa sistem pengelolaan dana punia dipura dalem kangin menggunakan sistem pengelolaan yang sederhana dengan alur yang sudah jelas dipahami yang dilakukan langsung oleh para pengurus didalamnya dan para pengelola sudah memahami betul prinsip-prinsip dari akuntabilitas yang terdiri dari transparansi, kewajiban, kontrol, dan tanggungjawab (Meiningsih, 2020)

Hasil yang diperoleh pada penelitian Made Vita Indriyani yaitu bahwa pengelolaan dana sosial sebesar 5% dari laba berjalan pada satu tahun periode dikelola sesuai dengan budaya tri hita karana. Dari 5% laba berjalan tersebut digunakan untuk mengharmoniskan hubungan dengan Tuhan melalui yadnya berupa dana punia, mengharmoniskan hubungan dengan manusia berupa bantuan sembako maupun pendidikan, serta mengharmoniskan hubungan dengan lingkungan berupa penyediaan sarana dan prasarana untuk menjaga kelestarian lingkungan (Indriyani, 2022).

Temuan penelitian yang dilakukan oleh Rimi Guslina Mais menunjukkan bahwa pemerintah desa bersifat akuntabel dalam seluruh tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gadung. Musrenbangdes merupakan mekanisme untuk memastikan akuntabilitas selama tahap perencanaan. Tahap implementasi mempunyai mekanisme yang sesuai dengan peraturan. Tahap administrasi menunjukkan pengelolaan yang akuntabel melalui berbagai pembukuan dan laporan. Tahapan pelaporan dan akuntabilitas memiliki format laporan berpedoman untuk menjamin akuntabilitas (Mais et al., 2024)

Di Desa Adat Padang Bulia terdapat sebuah tradisi yang disebut Pemirak, merupakan suatu kebijakan yang diberikan oleh Desa Adat. Para warga yang tidak bisa haturang ngayah atau melaksanakan tugas, maka diwajibkan membayar sebesar nominal yang disepakati sesuai dengan kriterianya. Desa Adat sebagai sebuah organisasi non publik yang mengelola dana pemirak, haruslah melakukan pertanggungjawaban terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan tersebut. proses pengelolaan keuangan dana pemirak melalui beberapa tahap yaitu penerimaan, pemakaian, dan pelaporan dimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sudah dilaksanakan oleh Pengurus Desa Adat Padang Bulia dengan menyampaikan laporan rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran saat rapat *sangkepan* dan membahasnya saat paruman. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana pemirak sudah mencakup transparansi, kewajiban, kontrol, responsibilitas, dan responsivitas (I. G. Agung et al., 2020).

Secara prinsip, akuntabilitas mencakup penyampaian pertanggungjawaban oleh suatu pihak kepada lembaga atau otoritas yang berhak menilai dan menuntut penjelasan lebih lanjut (Pärl et al., 2022). Pengertian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas lebih luas daripada transparansi. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi, sedangkan akuntabilitas menuntut adanya penjelasan, dialog, penilaian, dan konsekuensi atau tindak lanjut. Akuntabilitas juga berbeda dari pengendalian internal yang terutama berhubungan dengan kebijakan dan prosedur untuk menjaga operasi organisasi.

Dalam penelitian ini hanya berfokus pada peranan Pasangkepan sebagai adat istiadat di Desa Adat Banyuasri dalam penyelesaian permasalahan LPD Desa Adat Banyuasri. Dengan dilaporkannya hasil usaha LPD dalam pasangkepan, LPD sudah mampu melaksanakan prinsip akuntabilitas terkait laporan keuangan di LPD Desa Adat Banyuasri. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Mengungkap Makna Sangkepan Sebagai Mekanisme Akuntabilitas Dalam Pelaporan Kinerja Keuangan Di Lpd Desa Adat Banyuasri”**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas sangkepan sebagai mekanisme akuntabilitas yang berkaitan dengan LPD Desa Adat Banyuasri. Dengan ditelitinya masalah ini, diharapkan mampu memberikan informasi yang

menjelaskan bahwa tradisi atau kebiasaan yang dijalankan secara turun temurun mampu digunakan sebagai mekanisme akuntabilitas. Alasan dipilihnya lokasi LPD Desa Banyuasri sebagai objek penelitian karena desa ini pernah mengalami permasalahan terkait dengan akuntabilitas. Namun, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas di LPD Desa Adat Banyuasri.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik kesimpulan identifikasi masalah yang diangkat yaitu:

1. Kepercayaan *krama* terhadap LPD perlu dipulihkan dan dipelihara sepenuhnya setelah permasalahan yang terjadi,
2. Mekanisme akuntabilitas LPD Desa Adat Banyuasri yang dijalankan melalui *sangkepan* sebagai pelaporan secara formal dan wujud tanggungjawab kepada desa adat belum sepenuhnya diungkapkan.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban keuangan LPD Desa Adat Banyuasri dan pemaknaan *sangkepan* sebagai mekanisme akuntabilitas,
2. Analisis menggunakan teori *stewardship*, konsep akuntabilitas dan nilai *Tri Hita Karana* berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan *sangkepan* sebagai mekanisme akuntabilitas di LPD Desa Adat Banyuasri?

2. Bagaimana makna *sangkepan* sebagai mekanisme akuntabilitas di LPD Desa Adat Banyuasri ditinjau dari teori *stewardship* dan nilai-nilai *Tri Hita Karana*?
3. Bagaimana efektivitas sangkepan mampu meningkatkan akuntabilitas di LPD Desa Adat Banyuasri?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan segala usaha, tentu ada tujuan yang ingin dicapai didalamnya. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Untuk mengungkap pelaksanaan *sangkepan* sebagai mekanisme akuntabilitas di LPD Desa Adat Banyuasri .
2. Untuk mengungkap makna *sangkepan* sebagai mekanisme akuntabilitas di LPD Desa Adat Banyuasri ditinjau dari teori *stewardship* dan nilai-nilai *Tri Hita Karana*.
3. Untuk mengungkap efektivitas sangkepan dalam meningkatkan akuntabilitas di LPD Desa Adat Banyuasri

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan memiliki 2 (dua) manfaat dalam kelompok besar yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis, yang akan dijelaskan sebagai berikut

a. Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa

Melalui penelitian ini mahasiswa akan memperoleh kesempatan dalam hal menerapkan teori yang didapat mengenai pelaksanaan *sangkepan* sebagai bentuk penerapan akuntabilitas. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Bagi LPD

Melalui penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat serta masukan yang berkaitan dengan LPD mengenai pelaporan kinerja dengan sistem *sangkepan* sebagai bentuk penerapan akuntabilitas. Masukan yang nantinya diberikan diharapkan mampu menjadi kritik social yang

membangun bagi Lembaga Prekreditasi Desa (LPD) di Desa Adat Banyuwangi.

3. Bagi Undiksha

Diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan UNDIKSHA mengenai pelaporan kinerja dengan sistem sangkepan sebagai sistem pengendalian internal.

b. Manfaat Teoritis

Memberikan bukti-bukti empiris bagaimana pasangkepan sebagai mekanisme akuntabilitas dapat digunakan sebagai sarana pelaporan kinerja LPD. Tradisi sangkepan memang tetap eksis secara praktiknya, namun di masa yang modern seperti sekarang ini, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran secara lisan terkait sangkepan sebagai media pelaporan kinerja keuangan Lembaga Prekreditasi Desa (LPD) di Desa Adat Banyuwangi.

